BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Jl. Rasuna Said Ruko Petak No.05 Kel. Tiakar Kec. Payakumbuh Timur
Email : panweslupayakumbuh@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 15/K.BAWASLU.SB-17/HK.01.01/IX/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH UNTUK MELAKUKAN KLARIFIKASI ATAU MEMINTA KETERANGAN DALAM PROSES PENGKAJIAAN LAPORAN/TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

b. Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Pasal 24 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Danwakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

d. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf a Hruf b dan Huruf c, Maka Perlu Menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Bawaslu Kota Payakumbuh Untuk Melakukan Klarifikasi

Atau Meminta Keterangan Dalam Proses Pengkajian Dugaan Laporan/Temuan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : Sp Dipa-115.01.2.686218/2020 Tanggal 12 November 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH UNTUK MELAKUKAN KLARIFIKASI ATAU MEMINTA KETERANGAN DALAM PROSES PENGKAJIAAN LAPORAN/TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020**

PERTAMA : MEMBENTUK TIM KLARIFIKASI BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH UNTUK MELAKUKAN KLARIFIKASI ATAU MEMINTA KETERANGAN DALAM PROSES PENGKAJIAAN LAPORAN/TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KEDUA : Pelaksana Tim Klarifikasi Dalam Hal Melakukan Klarifikasi, Dapat Melakukan Klarifkasi Terhadap Pelapor, Terlapor, Pihak Yang Diduga Sebagai Pelaku Pelanggaran, Saksi, Atau Ahli Untuk Didengar Keterangannya

KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugasnya, Tim Klarifikasi Bertanggungjawab Kepada Pleno Bawaslu Kota Payakumbuh

KEEMPAT : Segala Biaya Yang Diperlukan Dalam Rangka Pelaksanaan Keputusan Ini Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dengan Ketentuan Apabila Terdapat Kekeliruan Dikemudian Hari Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan : di Payakumbuh
Pada tanggal : 12 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
KETUA;

MUHAMAD KHADAFI, S.Kom

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 15/K.BAWASLU.SB-17/HK.01.01/IX/2020
TANGGAL : 12 September 2020

TIM KLARIFIKASI BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH UNTUK MELAKUKAN KLARIFIKASI ATAU MEMINTA KETERANGAN DALAM PROSES PENGKAJIAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MUHAMAD KHADAFI, S.Kom	KETUA BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	KETUA
2	MAIDONA, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
3	SUCI WIDANIS, S.Sos	ANGGOTA BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
4	RAHMAD BAKHRI, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
5	MIRA KEMALA SARI, SE	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
6	RAHMAD TRI RANDA, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
7	MUHAMMAD FERDIAN, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
8	DARA SARI NASTITI, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
9	YONDA MUCLAS, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
10	TOIBI MUHARROMIN, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
11	AFIFAH MARDIAH, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
KETUA;

MUHAMAD KHADAFI, S.Kom